

Nomor : 02/PM.01.02/K.JI-13/2026

13 Maret 2026

Sifat : Biasa

Lampiran: 1 (satu) lembar

Perihal : **Imbauan Penyusunan**

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Yth. **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**

Kapupaten Magetan

Di

Tempat

Dasar:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; dan
6. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor 137/PM.00.01/K.JI/07/2025 Perihal Uji Petik Data Pemilih dan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan data pemilih yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki kewajiban melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pelaksanaan pengawasan tersebut dimaksudkan untuk menjamin agar penyusunan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan berlangsung secara akurat, menyeluruh, dan terkini, termasuk terhadap pemilih baru yang belum tercantum dalam

daftar pemilih, pemilih yang tidak memenuhi syarat, serta pemilih yang mengalami perubahan data kependudukan.

Dalam pengawasan pemuktahiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Magetan melakukan uji petik terhadap data hasil koordinasi yang bersumber dari instansi/lembaga yang berwenang, yaitu data pemilih baru dan pemilih TMS.

Sehubungan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan *mengimbau* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magetan melakukan sinkronisasi data terhadap data pemilih hasil pengawasan (terlampir) dan melakukan penyesuaian data Pemilih dengan menambahkan Pemilih baru dan mencoret/menandai Pemilih TMS ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) dalam penyusunan pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan pada triwulan I tahun 2026.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



BAWASLU KABUPATEN MAGETAN

MUHAMMAD KILAT ADINUGROHO S
KETUA